

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: DARI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEBAJIKAN PUBLIK

Muhammad Candra Syahputra¹, Neneng Maida²

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta¹, SMP Islam As-Sa'adah Pesawaran²
candrasyach@unusia.ac.id¹
nenengmaidaa@gmail.com²

Abstract

Education and politics are often considered contradictory things, even though education and politics are like two sides of a coin that cannot be separated. Education policy to educate the nation's children is the responsibility of the government. The progress or decline of a nation and a country depends on the education system in that country, the moral degradation of the nation is also the responsibility of the government, in this case strengthening character education becomes a national priority program through public policy for public virtue. The research in this article is a library research with descriptive-analytical and uses a qualitative approach. The result of this study indicate that strengthening character education is a public policy for the creation of public virtues, namely future generations with good character in thoughts, speech, and action.

Keywords: *Character Education, Public Policy, Public Virtue*

Abstrak

Pendidikan dan politik keduanya seringkali dianggap hal yang bertentangan, padahal pendidikan dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa merupakan tanggungjawab pemerintah. Maju atau mundurnya bangsa dan negara bergantung pada sistem pendidikan di suatu negara tersebut, degradasi moral bangsa juga menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini penguatan pendidikan karakter menjadi program prioritas nasional melalui kebijakan publik untuk kebajikan publik. Adapun penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan publik untuk terciptanya kebajikan publik yaitu generasi masa depan yang berkarakter baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Kata Kunci: *Pendidikan Karakter, Kebijakan Publik, Kebajikan Publik*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Iptek) terlihat sangat cepat, hal ini tidak lepas dari berkembangnya dunia pendidikan semakin hari semakin banyak kajian dari berbagai disiplin keilmuan, terlebih di zaman modern ini manusia berpacu untuk terus berinovasi menciptakan teknologi baru yang mutakhir guna menjawab kebutuhan dan tantangan zaman.¹ Pendidikan merupakan komponen penting dalam memajukan dan mensejahterakan manusia, bangsa, dan negara. Namun demikian, masyarakat modern semakin banyak meninggalkan kearifan luhur budaya yang syarat akan karakter mulia yang asli (*genuine*) dimiliki bangsa ini.²

Pesatnya perkembangan iptek berarti juga berkembangnya pendidikan dan telah mampu menghasilkan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual. Namun demikian, pendidikan belum mampu menciptakan manusia dengan ketinggian moral karakter. Bahkan, di Indonesia seringkali kita jumpai remaja yang mengkonsumsi alkohol, mengakses konten pornografi, tawuran, contekan masal di sekolah dan banyak lagi catatan degradasi karakter anak bangsa. Tidak berlebihan jika penulis menuding ini merupakan kegagalan pendidikan di Indonesia. Sebab, maju atau mundurnya suatu bangsa dan negara bergantung pada sistem pendidikannya.

Melihat catatan di atas sebagai raport merah pendidikan di Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam penanganan degradasi moral karakter anak bangsa. Kewenangan pemerintah akan membawa aspek perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk urusan pendidikan.³ Kebijakan publik di bidang pendidikan ini kemudian ditetapkan oleh berbagai lembaga negara atau pemerintah.⁴ Kebijakan pendidikan

¹ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial," in *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,"* 2018, 22–27.

² Muhammad Candra Syahputra, *Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Kearifan Lokal Nusantara* (Yogyakarta: Belibis Pustaka, 2021), h. 8.

³ Maskuri, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 1 (2017): h. 89.

⁴ Tatang Sudrajat, Muhibbin Syah, dan Mohammad Erihadiana, "Kontribusi Teori Kebijakan Publik Terhadap Studi Manajemen Pendidikan Islam," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 1 (2021): h. 178.

karakter merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pendidikan karakter menjadi program prioritas dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Adapun penyusunan kebijakan ini dilakukan bersama oleh beberapa kementerian, lembaga non-kementerian, dan lembaga non-pemerintahan yang terkait. Pengembangan pendidikan karakter dilakukan dalam tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal.⁵ Pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara untuk berkarakter kuat dan baik. Untuk membangun suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang kuat tidaklah cukup hanya dengan mengembangkan kemampuan berpikir semata tanpa mengembangkan karakter.⁶

Pendidikan dan politik seringkali dianggap dua hal yang terpisah atau bertentangan, padahal keduanya memiliki keterkaitan dalam proses politik pembentukan kebijakan pendidikan itu sendiri. Realisasi kebijakan pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷ Penelitian ini mengulas kebijakan publik mengenai pendidikan karakter sejak 2010 hingga saat ini. Walaupun kementerian yang bersangkutan telah berbeda kepemimpinan bahkan berubahnya nomenklatur, namun pendidikan karakter hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang terus di implementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai bentuk menciptakan generasi emas dan terciptanya kebajikan publik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa sangat perlu mengkaji Pendidikan Karakter dengan perspektif politik dengan judul “*Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik*”. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.⁸ Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian

⁵ Faridah Alawiyah, “Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia,” *Aspirasi* 3, no. 1 (2012): h. 100.

⁶ Sjami Pasandaran, “Politik Pendidikan Karakter: Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia,” *Jurnal Civic Education* 1, no. 2 (2017): h. 4.

⁷ Tri Puji Hastuti dan Soehartono, “Kebijakan Pendidikan di Tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik,” *Jurisprudence* 8, no. 1 (2018): h. 40.

⁸ HM Diah, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan* (Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, 2005), h. 25.
Jurnal TAPIS Vol. 17 No. 1 Januari—Juni 2021

ini merupakan penelitian telaah pustaka, mencari, dan menggali dari berbagai sumber data yang bertalian dengan permasalahan yang diteliti berupa dokumen kepustakaan.⁹ Adapun dokumen yang penulis gunakan sebagai sumber adalah lembaran negara berupa undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang merupakan lingkup kebijakan publik.

Kajian kepustakaan adalah suatu proses kegiatan menelaah sumber-sumber pustaka tersebut¹⁰, dalam penelitian ini penulis tanpa melakukan penelitian di lapangan, dalam penelitian ini penulis menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber, dan data-data yang diperoleh dengan mengandalkan teori-teori, dan konsep-konsep untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan kajian tulisan-tulisan terdahulu yang relevan pada pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan proses transfer nilai dari guru kepada peserta didik sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa dan negara, oleh karena itu pendidikan menjadi penting untuk menciptakan pemimpin masa depan yang tidak sekedar matang secara intelektual, tapi juga bermoral. Pendidikan dianggap sebagai faktor penentu majunya suatu bangsa dan negara, namun demikian di Indonesia banyak terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang notabene adalah orang-orang berpendidikan. Potret masyarakat saat ini adalah hasil pendidikan di masa lalu.¹¹

Hal di atas merupakan indikator gagalnya pendidikan di Indonesia pada masa lalu, tidak hanya dilakukan oleh pemimpin negeri ini, akan tetapi hari ini banyak kita jumpai di berbagai institusi pendidikan banyaknya siswa atau mahasiswa yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Pemerintah dalam hal ini melakukan langkah nyata untuk mencetak generasi masa depan yang tidak hanya memiliki kematangan intelektual, namun juga kematangan moral dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pendidikan karakter merupakan kebijakan publik yang diberlakukan oleh

⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 34.

¹⁰ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 205.

¹¹ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 97.

pemerintah dalam bidang pendidikan. Maju mundurnya pendidikan di suatu negara juga dipengaruhi sistem politiknya yang menerapkan kebijakan melalui kementerian yang berwenang.

Penguatan Pendidikan Karakter

Kebijakan publik mengenai pendidikan karakter telah ada sejak tahun 2010 pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh (2009-2014). Kemudian kebijakan pendidikan karakter terus dimatangkan dan berlanjut ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Anies Baswedan (2014-2016) dan digantikan oleh Muhadjir Effendi (2016-2019).

Sampai pada periode kedua Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim menyebut pendidikan karakter sebagai prioritas pemerintah saat ini.¹² Bahkan sampai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi pada 2021 dilebur menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek¹³, penguatan pendidikan karakter tetap sebagai prioritas pemerintah dalam pendidikan di Indonesia, bahkan digadang-gadang untuk mewujudkan generasi emas 2045.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dapat mengikat banyak orang pada suatu tataran strategis atau dibuat oleh pemegang otoritas kebijakan yang bersifat garis besar. Sebagai suatu keputusan yang dapat mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh mereka yang menerima mandate dari banyak orang (publik) yang disebut otoritas politik. Pada umumnya untuk bertindak atas nama rakyat (banyak orang) otoritas politik melalui

¹² suara.com, "Mendikbud Nadiem Makarim Jelaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak," *suara.com*, last modified 2019, <https://amp.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan-pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak>.

¹³ liputan6.com, "Kemenristek dan Kemendikbud Dilebur, Nadiem Makarim Dinilai Cocok Pimpin Kementerian Ini," *liputan6.com*, last modified 2021, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4534176/kemenristek-dan-kemendikbud-dilebur-nadiem-makarim-dinilai-cocok-pimpin-kementerian-ini>.

suatu proses pemilihan. Kemudian, kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan.¹⁴

Kebijakan publik bukan hanya menekankan pada hal-hal yang mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga mencakup hal yang diusulkan pemerintah. Pada umumnya kebijakan publik dipahami sebagai salah satu tindakan atau upaya atau pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam wujud kepurusan maupun pengaturan. Pada praktiknya, hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu pemerintahan negara inilah yang merupakan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat suatu upaya atau suatu langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.¹⁵

Kebijakan publik oleh Chief J.O. Udoji didefinisikan bahwa *public policy* sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, dan di arahkan pada sekelompok masalah atau suatu masalah tertentu yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi sebagian besar masyarakat atau warga.¹⁶ Sedangkan Anderson dalam Mustari mendefinisikan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh sejumlah aktor atau seorang aktor di dalam mengatasi suatu persoalan atau permasalahan.¹⁷

Selanjutnya, Woll dikutip dalam buku Taufiqurakhman menerangkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di tengah kehidupan masyarakat, baik melalui lembaga negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun secara langsung.¹⁸

Kemudian, dalam pandangan Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani dalam artikelnya bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang (publik), yang dilakukan secara sadar, terukur dan terarah oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam

¹⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 33.

¹⁵ *Ibid.*, h. 24-33.

¹⁶ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 17.

¹⁷ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), h. 12.

¹⁸ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), h. 4.

bidang-bidang tertentu yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. Sedangkan, kebijakan dalam pelaksanaannya merupakan tahapan program/kegiatan/aktivitas dalam menjalankan suatu keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat/individu, masyarakat, kelompok pemerintah, dan atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan dan akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan tersebut.¹⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau lembaga secara sadar berdasarkan keputusan bersama pihak terkait untuk menyelesaikan suatu persoalan untuk kepentingan bersama.

Adapun lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas, karena mencakup berbagai sektor dan bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Di samping itu, dapat dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, lokal maupun regional maupun lokal Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (perpres), keputusan gubernur, peraturan pemerintah provinsi/daerah, keputusan bupati/walikota dan peraturan daerah kabupaten/kota.²⁰

Keterangan di atas mempertegas bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan publik, sebab pendidikan karakter secara yuridis berpijak pada Undang-Undang dan terdapat pada peraturan menteri, peraturan presiden hingga peraturan daerah dalam pengembangannya.

Kebajikan Publik

Istilah kebajikan (*virtue*), seringkali dikaitkan dengan peran dan posisi manusia sebagai makhluk (individu dan sosial). Hal ini sebagaimana dikemukakan Montesquieu dalam Sujana bahwa:

“virtue is the principle of republican government.....virtue in a republic is love of one’s country, that is, love of equality. It is not moral virtue, not a Christian, but a public virtue”.

¹⁹ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): h. 10.

²⁰ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, h. 3.

Ini berarti bahwa kebajikan berkaitan dengan suatu prinsip dalam pemerintahan republik. “*Kebajikan dalam republik adalah cinta terhadap negerinya, cinta persamaan atau kesetaraan. Kebajikan bukanlah suatu kebajikan moral, bukan kebajikan Kristiani, akan tetapi kebajikan publik.*”²¹ Gagasan mengenai *virtue* sebagai kebajikan public merupakan gagasan Montesquieu yang kemudian oleh Quigley dikembangkan sebagai urusan publik dan pribadi warga negara. *Civic virtue* menurut Quigley adalah kemauan mengedepankan suatu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.²²

Kebajikan publik disini penulis memaknainya sebagai output kebijakan publik dalam hal ini penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter sebagai kebijakan public apabila berjalan sebagaimana mestinya maka akan menciptakan manusia masa depan yang akan membawa kebajikan publik yaitu manusia yang berperilaku luhur baik kepada sesama manusia, makhluk hidup dan kepada Tuhannya sebagai sang pencipta.

Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik

Pendidikan sebagai usaha sadar dalam menciptakan generasi masa depan yang cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual. *Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan skil atau kemampuan dan membentuk watak serta peradaban sebuah bangsa yang bermartabat didalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk proses tumbuh-kembangnya kemampuan peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta, sehat, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Pernyataan berikut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

Sebelumnya disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut di atas juga telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah “*usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar-mengajar agar peserta didik secara aktif mampung mengembangkan kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,*

²¹ I Putu Windu Merta Sujana, “Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): h. 67.

²² *Ibid.*, h. 68.

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan secara pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara".²³

Rumusan termaktub dalam tujuan pendidikan nasional di atas merupakan sebuah gambaran umum mengenai sosok yang harus diharapkan dan dihasilkan melalui tiap-tiap penyelenggaraan program pendidikan. Oleh karenanya, rumusan tujuan pendidikan nasional merupakan landasan yang mendasar dalam melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter di lembaga pendidikan baik sekolah, madrasah, perguruan tinggi dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Adanya bukti-bukti degradasi karakter moral bangsa dalam institusi pendidikan, plagiat, guru melakukan manipulasi nilai, pelajar hamil diluar nikah, tawuran antar pelajar, dan banyak lagi. Fenomena tersebut menjadi pekerjaan rumah kita bersama, dan menjadi keharusan pendidikan dalam membantu peserta didik, generasi muda, dan bagi bangsa untuk memberikan solusi arau jalan keluar dalam menghadapi kebingungan, benturan, ketegangan, konflik, perubahan, bahkan anomali dalam mengadopsi nilai-nilai dan unsur agar dapat dijadikan sebagai sebuah pilar karakter dalam berperilaku di kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hendaknya solusi tersebut di atas dapat menumbuh-kembangkan kematangan moralitas, dan sebagai bentuk komitmen dalam memegang teguh nilai maupun unsur yang diyakini (*believed values*), multi-kecerdasan (spiritual, moral, sosial, kognitif, dan keterampilan), untuk menjadikan nilai-nilai berperilaku secara kultural dalam kehidupannya (*cultural values*) dan mempribadi (*personalized values*).²⁴

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah²⁵ juga diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan

²³ Depdiknas RI, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Depdiknas RI*, 2003.

²⁴ Sarbaini, *Membangun Karakter Kemanusiaan Membentuk Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 3.

²⁵ Kemendikbud RI, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Kemendikbud RI*, 2006.

Pendidikan Dasar dan Menengah²⁶ menyebutkan bahwa domain penilaian dalam pendidikan ada tiga yaitu aspek kognitif (kecerdasan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku). Akan tetapi dalam praktik pendidikan di Indonesia dapat kita lihat justru lebih condong dan terfokus, pada aspek kognitif saja.

Pendidikan yang terbelah adalah ungkapan Masdar Hilmy dalam bukunya, adapun maksud dari pendidikan yang terbelah bukanlah dualism atau dikotomi pendidikan, melainkan tidak menyatunya antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Artinya, *outcome* pendidikan kita cenderung terbelah di antara ketiga aspek tersebut. Hasilnya, peserta didik yang cerdas di bangku sekolah belum tentu memiliki kecerdasan juga ketika peserta didik tersebut berbarur dalam kehidupan masyarakat (kecenderungan sosial dan spiritual).

Peserta didik dengan prestasi akademik yang tinggi seringkali tidak berkaitan terhadap sikap sosial dan perilaku serta spiritual yang bersangkutan. Singkatnya, kecerdasan akademik seorang peserta didik dapat menjadikannya pribadi yang berbudi luhur, santun, dan memiliki akhlak yang mulia.²⁷ Tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, agar peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak apatis. Sebab, bangsa ini merupakan bangsa yang menjunjung tinggi gotong-royong, ketidakpedulian bukanlah jatidiri manusia Indonesia.

Membangun karakter para peserta didik dalam sebuah proses pendidikan merupakan hal yang fundamental. Berdasarkan hal inilah, para ahli berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan inti (jiwa dan ruh) dari suatu pendidikan itu sendiri. Pembelajaran dalam pendidikan hanya sekedar dianggap *training* atau pelatihan asah otak atau penekanan pada aspek kognitif saja pada peserta didik di sekolah, madrasah, perguruan tinggi jika tidak ada pendidikan karakter di dalamnya. Apabila hal ini terjadi, betapa mirisnya masa depan para peserta didik di masa mendatang, hanya akan memiliki kecerdasan intelektual semata, tidak dibarengi dengan karakter yang baik.²⁸

Dalam mempersiapkan generasi emas 2025 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri,

²⁶ Kemendikbud RI, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Kemendikbud RI*, 2006.

²⁷ Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Malang: Madani, 2016), h. 103.

²⁸ Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 65.

nilai gotong royong, serta nilai integritas merupakan nilai-nilai karakter yang diinginkan ada pada diri setiap generasi emas mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan karakter di Indonesia sebagai wujud menciptakan generasi masa depan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Presiden pada bulan September 2017.

Harapannya dengan di tandatanganinya perpres tersebut pendidikan karakter dalam pelaksanaan dapat berjalan secara optimal di sekolah-sekolah umum, pesantren, dan madrasah.²⁹ Selanjutnya, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada BAB I Pasal 3.³⁰

Pancasila sebagai ideologi bangsa, tentu segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, termasuk pelaksanaan pendidikan karakter yang juga relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila pertama pada Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa relevan dengan nilai pendidikan karakter religius. Hal ini menjadi penting, mengimplementasikan pendidikan karakter berarti juga memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila pada generasi bangsa.

Presiden RI Joko Widodo yakin dan percaya bahwa karakter bangsa adalah modal kuat untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, dan menjadi bangsa dihormati oleh negara-negara lainnya adalah karakter bangsa yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia, budi pekerti, nilai-nilai yang luhur, dan kearifan.³¹ Seiring dengan lahirnya peraturan presiden tersebut, menjadikan lebih luas cakupan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak hanya diimplementasikan pada lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi juga

²⁹ Kemendikbud RI, "Penguatan Pendidikan Karakter Bekal Generasi Emas 2045," *Majalah Jendela* (Jakarta, 2017), 3.

³⁰ Selengkapnya lihat pada Lembaran Negara RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter," *Lembaran Negara RI*, 2017.

³¹ Selengkapnya lihat pada detik.com, "Jokowi Terbitkan Perpres Pendidikan Karakter, Ini isinya," *detik.com*, last modified 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3631464/jokowi-terbitkan-perpres-pendidikan-karakter-ini-isinya>.

diimplementasikan pada lembaga pendidikan non-formal, maupun informal, tentunya dengan kerjasama, dan melibatkan keluarga maupun masyarakat.³²

Seperti yang kita ketahui bahwa, di Indonesia terdapat pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang mengikuti kurikulum negara dalam proses pelaksanaannya, sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sanggar Seni dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan informal adalah pendidikan dalam lingkup keluarga, misal seorang ibu mengajarkan sopan santun kepada anaknya. Implementasi penguatan pendidikan karakter diharapkan dan dapat dilaksanakan pada tiga jenis pendidikan tersebut, sehingga dapat berjalan secara maksimal.

Pada tahun 2016 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memulai dan merintis sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter dan dilakukan terus-menerus hingga pada tahun 2020, implementasi penuh Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat terwujud sebagai targetnya. Kemendikbud juga telah menyiapkan aturan turunan perpres tersebut agar dapat dijadikan petunjuk teknis (juknis) dan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melakukan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dalam pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kondisi, dan situasi, serta kearifan lokal tiap masyarakatnya.³³

Setiap provinsi memiliki berbagai budaya, mulai dari bahasa, tarian, adat istiadat, lagu dan masih banyak lagi. Belajar dan memahami budaya bangsa sama artinya menjaga kekayaan budaya bangsa. Hasrat mempelajari budaya tersebut, tidak hanya sekedar mengenal, akan tetapi ikut mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Adapun dalam pengembangan dan pelaksanaannya, pendidikan karakter disesuaikan dengan daerah masing-masing di Indonesia, sebab bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda dan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda dan terciptakan oleh budaya atau kearifan lokal yang ada dimasing-masing daerah, artinya pendidikan karakter bisa di implementasikan berbasis kearifan lokal daerah masing-masing. Misalnya di

³² Kemendikbud RI, "Penguatan Pendidikan Karakter Bekal Generasi Emas 2045," 3.

³³ Ibid.

³⁴ Octen Suhadi, *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Untuk SMA/MA* (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 91.

Lampung, memiliki falsafah *piil pesenggiri* yang didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, maka nilai pendidikan tersebut dapat di implementasikan di lembaga pendidikan di daerah Lampung.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan bagian yang integral dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Rusaknya moral dan karakter bangsa merupakan indikator kegagalan pendidikan itu sendiri, sebab manusia saat ini adalah produk pendidikan masa lalu. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku otoritas kebijakan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan kebijakan publik yaitu generasi masa depan yang berkarakter baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Alawiyah, Faridah. “Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia.” *Aspirasi* 3, no. 1 (2012): 87–101.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Depdiknas RI. “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Depdiknas RI*, 2003.
- detik.com. “Jokowi Terbitkan Perpres Pendidikan Karakter, Ini isinya.” *detik.com*. Last modified 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3631464/jokowi-terbitkan-perpres-pendidikan-karakter-ini-isinya>.
- Diah, HM. *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan*. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, 2005.
- Hastuti, Tri Puji, dan Soehartono. “Kebijakan Pendidikan di Tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik.” *Jurisprudence* 8, no. 1 (2018): 34–41.
- Hilmy, Masdar. *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*. Malang: Madani, 2016.
- Kemendikbud RI. “Penguatan Pendidikan Karakter Bekal Generasi Emas 2045.” *Majalah Jendela*. Jakarta, 2017.

- . “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Kemendikbud RI*, 2006.
- . “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Kemendikbud RI*, 2006.
- Lembaran Negara RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.” *Lembaran Negara RI*, 2017.
- liputan6.com. “Kemenristek dan Kemendikbud Dilebur, Nadiem Makarim Dinilai Cocok Pimpin Kementerian Ini.” *liputan6.com*. Last modified 2021.
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4534176/kemenristek-dan-kemendikbud-dilebur-nadiem-makariem-dinilai-cocok-pimpin-kementerian-ini>.
- Maskuri. “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 1 (2017): 78–91.
- Musfah, Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Pasandaran, Sjamsi. “Politik Pendidikan Karakter: Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia.” *Jurnal Civic Education* 1, no. 2 (2017): 1–13.
- Prasetyo, Banu, dan Umi Trisyanti. “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial.” In *Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,”* 22–27, 2018.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): 1–12.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sarbaini. *Membangun Karakter Kemanusiaan Membentuk Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- suara.com. “Mendikbud Nadiem Makarim Jelaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak.” *suara.com*. Last modified 2019.
<https://amp.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan-pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak>.
- Sudrajat, Tatang, Muhibbin Syah, dan Mohammad Erihadiana. “Kontribusi Teori Kebijakan Publik Terhadap Studi Manajemen Pendidikan Islam.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 1 (2021): 178–191.
- Suhadi, Octen. *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Untuk SMA/MA*. Jakarta: Erlangga, 2018.

Sujana, I Putu Windu Merta. "Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 63–72.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Syahputra, Muhammad Candra. *Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Kearifan Lokal Nusantara*. Yogyakarta: Belibis Pustaka, 2021.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.